

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari kata *waqf* yang bermakna *habs* (menahan). Istilah *waqf* sendiri diturunkan dari kata *waqafa – yaqifu – waqfan*, yang mengandung arti sama dengan *habasa – yahbisu – habsan*, yaitu menahan. Sehingga waqaf dipahami dengan menahan barang dan mengambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.¹ Kemudian menurut syariat Islam, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah.²

Pendapat Imam Muhammad Idris al-Syafi', Imam Malik dan murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf mengisyaratkan penghilangan kepemilikan keuntungan yang diabadikan dan pemberian pada kepemilikan Allah. Karena keuntungan harus digunakan demi kesejahteraan manusia dari awal sampai akhir.³

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakaf. Kemudian Nabi Muhammad memperkenalkan, menyerukan dan menganjurkan wakaf sebagai

¹ Fadlullah dan BTH. Brondgeest, *Kamus*, Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, hlm. 1011.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 1, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, hlm. 461.

³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 1993, hlm. 281.

sebuah kebaikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁴

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda,⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf. Karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Wakaf bagi masyarakat, dapat menjadi *washilah* (jalan) untuk kemajuan ummat yang seluas-luasnya. Bahkan ummat Islam terdahulu dapat berkembang dan maju dikarenakan dari hasil wakaf sebagian kaum muslimin. Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini di antaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya hampir semuanya berdiri di atas tanah wakaf.

⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 58.

⁵ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa, 1992, hlm. 27.

Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf telah memberikan kontribusi besar sebagai elemen penunjang dakwah, dan pembangunan masyarakat, selain zakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.⁶

Karena itulah, Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau menyerahkan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dapat dirasakan oleh umat Islam saat ini saja, akan tetapi dapat juga dirasakan manfaatnya bagi generasi umat Islam pada masa-masa berikutnya.

Harta wakaf adalah amanat Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh karena itu nadzir adalah orang yang mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.⁷ Begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu pula usahanya dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam.

⁶ Departemen Agama RI., *Perkembangan Pnegelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006: hlm. 83.

⁷ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, t.th., hlm. 20.

Pengawasan benda wakaf, pada dasarnya adalah hak dari wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan ataupun badan hukum atau organisasi untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan termasuk pengawasannya. Di Indonesia, tugas dan wewenang pengawasan terhadap benda wakaf, telah diatur dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nadzir) adalah KUA, Pasal 277 KHI mengatur bahwa: “Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”

Nadzir bukanlah pemilik dan tidak dapat disamakan dengan pemilik, akan tetapi hanya berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 (Pasal 1 ayat [4]) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 215 ayat [5]) kita jumpai adanya suatu rumusan yang sama tentang siapa sebenarnya Nadzir itu. “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf.”⁸

Pada ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan

⁸ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Pers, 1999, hlm. 102.

wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Pemerintahpun telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam UU Pokok Agraria (UUPA), pasal 49 ayat (1), yaitu “Hak milik badan-badan keagamaan sosial sepanjang diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”⁹

Adapun persyaratan nadzir diatur dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 PP No.28 tahun 1977, yaitu:¹⁰

1. Warga Negara Republik Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Tidak berada di bawah pengampunan,
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah / benda yang diwakafkan.

Mengingat besarnya potensi dalam rangka mensejahterakan umat, maka wakaf memerlukan pengelola yang akan bertindak untuk dan atas nama

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademik Persindo, 1995, hlm. 168.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 350.

wakaf dan mengurus segala macam harta benda yang termasuk dalam lingkup wakaf tersebut.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Banyak terjadi kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Untuk kepentingan umat, terutama terselenggaranya pendidikan Islam, Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon merupakan salah satu dari sekian lembaga yang membuka diri untuk menerima harta wakaf dari masyarakat. Dengan adanya harta wakaf yang mengalir ke Pondok Pesantren al-Ma'unah, diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pendidikan masyarakat luas. Harta wakaf yang untuk kepentingan sebagaimana tujuan berdirinya Pondok Pesantren al-Ma'unah, sudah seharusnya dikelola secara terbuka, transparan dan profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,¹¹ sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi sebagian masyarakat atas pengelolaan harta wakaf tersebut.

¹¹ Ketentuan-ketentuan perwakafan (syarat dan tugas nadzir) diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

Untuk mencapai semua itu, maka dibentuklah sebuah kepengurusan dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pengurus yang mengelola wakaf (nadzir) tersebut harus melaksanakan tugasnya secara profesional agar pengembangan wakaf dapat terwujud sesuai dengan prinsip syariah.

Kenyataannya, masih ada sebagian masyarakat di sekitar berdirinya Pondok Pesantren al-Ma'unah yang menaruh rasa curiga atas pengelolaan harta wakaf yang diterimanya. Ada pihak lain yang tidak termasuk anggota nadzir, justru memiliki peran yang besar dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Masalah lain adalah tidak pernah adanya transparansi pihak pengelola (nadzir) bagi masyarakat umum serta tidak pernah adanya laporan kepada BWI¹² maupun publik.

Keterlibatan "orang lain" (di luar anggota nadzir) dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, diduga menjadi sumber masalah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan harta wakaf. Terlebih lagi, para pengelola harta wakaf dalam pesantren (baik nadzir maupun bukan nadzir) tersebut memiliki hubungan kekeluargaan satu sama lain, tertutup dari akses masyarakat sekitar.

Tercatat ada nama-nama bukan nadzir tetapi memiliki peran penting dalam pengelolaan harta wakaf, yaitu H Karyono, LC, Nur Hakim, Anisah, Budi Hartanto, Solikhin, Muslichah Ahmad, Khamim Ismail, Makhrus, Ida

¹² Salah satu tugas nadzir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Lihat *UU No. 41/2004 tentang Wakaf*, pasal 11. menurut KHI, nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada KUA kecamatan setempat. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 200, ayat (2).

Farida dan Mukti Ali Fauzi. Masing-masing memiliki posisi dalam kepengurusan Yayasan, MTs maupun MA al-Ma'unah.¹³

Kegiatan pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon yang masih persoalan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut bagi peneliti. Kajian akan difokuskan pada masalah "Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon", sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan peneliti temukan jawabannya lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Telah menjadi suatu pedoman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan. Demikian pula halnya dengan penyusunan skripsi ini, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

¹³ Lihat Struktur Organisasi Yayasan, MTs, dan MA al-Ma'unah Cirebon. (Terlampir)

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah berdasarkan studi kasus berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Oleh karena dalam penelitian ini tidak lepas dari keberadaan literatur, maka peneliti akan menyebutkan beberapa literatur yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya).

1. Skripsi yang ditulis Afik Achsanti di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Banyumas”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Yayasan Pomeswami belum sesuai dengan kemestian yang ada, dalam artian belum sesuai dengan hukum Islam dan UU di Indonesia.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Mamik Sunarti di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa diduga adanya indikasi rekayasa dan pihak penukaran dan dengan melibatkan beberapa pejabat dan orang-orang yang bersangkutan dalam proses tukar-

¹⁴ Afik Achsanti, “Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Banyumas”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1995.

menukar tanah wakaf Masjid Besar Semarang dengan tanah lain yang berada di Kabupaten Demak.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis Durrotin Nihayah di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupaten Demak)". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dari dana umat yang dikelola oleh BKM Demak tadi, harusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lain.¹⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Siddiq Nurjaman di Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta yang berjudul "Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa apabila penyebab terjadinya perselisihan wakaf adalah belum adanya sertifikat tanah, maka keberadaannya mutlak diperlukan dan usaha sertifikasi harus dilaksanakan, dan faktor yang menjadi penghambatnya harus dituntaskan.¹⁷
5. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Fahmi di Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta yang berjudul "Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok Timur)".¹⁸

¹⁵ Mamik Sunarti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

¹⁶ Durrotin Nihayah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupaten Demak)", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

¹⁷ Siddiq Nurjaman, "Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya", Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.

¹⁸ Khairul Fahmi, "Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok Timur)", Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.

6. Buku *Wakaf Produktif*, karya Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH., membahas tentang komponen yang berkaitan dengan wakaf: wakif, ikrar, nadzir, benda yang diwakafkan.¹⁹
7. Buku *Fiqih Wakaf*, membahas tentang hal-hal pokok yang perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat, organisasi-organisasi Islam dan para nadzir yang mengelola tanah wakaf.²⁰

Berdasarkan telaah pustaka di atas, yang semuanya membahas tentang wakaf, tidak ada satupun yang bersinggungan dengan masalah pendelegasian pengelolaan wakaf dalam sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu penelitian di sini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terlebih lagi obyek penelitiannya dalam hal ini adalah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.²¹ Obyek

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm 153.

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 31

lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh.²² Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi / data tersebut. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon, antara lain pimpinan/pengelola, wakif, nadzir, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah:

- a. Wawancara / Interview

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek*, cet XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 120.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.²⁴ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan / pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang berbentuk tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.²⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan harta wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon, antara lain berupa AD/ART, peraturan perwakafan dan Sertipikat Wakaf.

²⁴ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, hlm. 67.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 144.

4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolak dari berbagai fakta yang teridentifikasi yang muncul atau merupakan penelitian deskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.²⁶ Atau dengan kata lain, bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁷

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode analisis data normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.²⁸

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁹

²⁶ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 274.

²⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990, hlm. 134.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet ke-5, hlm. 195-196.

²⁹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambar utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Bab ini merupakan landasan teori yang terdiri atas tiga sub bab yaitu tentang wakaf, nadzir dan pendelegasian pengelolaan wakaf. Pada sub bab pertama, yaitu tentang wakaf, memuat pengertian wakaf, dasar hukum, unsur dan syarat wakaf, dan macam-macam wakaf. Pada sub bab kedua adalah pengertian, syarat dan tugas nadzir. Pada sub bab ketiga, adalah pendelegasian pengelolaan wakaf (yang terdapat dalam Undang-undang Wakaf).
- BAB III** : Bab ini berisi tentang pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Yang termasuk di dalamnya adalah gambaran umum tentang pesantren, dan praktek pendelegasian pengelolaan wakaf di pondok pesantren.
- BAB IV** : Analisis hukum Islam, merupakan pokok inti yang di dalamnya menyangkut tentang analisa hukum Islam terhadap pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan, diikuti dengan saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.